

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSITE BOX  
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**WIDYA LESTARI**

**00140143**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (P.K III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

**No. Reg. : 1753/P.K III/VIII/2004.**

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX  
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
CABANG PADANG**

( Widya Lestari, 00140143, Fakultas Hukum, Unand, 58 halaman, 2004 )

**ABSTRAK**

Safe deposit box adalah salah satu jasa pelayanan perbankan, di mana Bank memberikan pelayanan jasa Safe Deposit Box, yaitu menyewakan Safe Deposit Box kepada nasabah untuk menyimpan dokumen dan barang-barang berharga yang nasabah miliki dalam jangka waktu tertentu dan pihak Bank memungut fee untuk hal itu. Pada jasa Safe Deposit Box ini terdapat unsur perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini Bank Tabungan Negara Cabang Padang merupakan salah satu bank yang menyediakan jasa Safe Deposit Box

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yaitu : bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang?, bagaimana tindakan yang diambil oleh Bank Tabungan Negara Cabang Padang terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang menitikberatkan penelitian dilapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan cara menggambarkan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang dapat disimpulkan, Hak, Kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box diatur secara khusus dalam peraturan-peraturan Safe Deposit Box PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang dan dari isi perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box tersebut.

Terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang dapat mengambil tindakan antara lain : mengakhiri secara sepihak dan seketika perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang sedang membangun di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan merupakan usaha untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta demi tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dari bidang Perbankan, dimana bank diharapkan mampu untuk menjamin terlaksananya demokrasi ekonomi yang sehat. Didalam pasal 1 angka 2 Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan sebagai berikut :

*"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"*

Peranan Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional yang selalu bergerak cepat.

Jenis-jenis usaha dalam bidang Perbankan bukan hanya dalam bentuk penyimpanan uang dan penyaluran kredit saja melainkan juga dapat dalam bentuk jasa lainnya yang

diberikan oleh pihak Perbankan, salah satunya adalah menerima penitipan atau penyimpanan barang-barang atau surat-surat berharga dari nasabah bank sebagai penyewa yang disimpan pada sebuah kotak yang ditempatkan dalam suatu ruang yang khusus disediakan oleh pihak bank sebagai pihak yang menyewakan.

Menurut Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian penitipan dalam pasal 1 butir 14 adalah sebagai berikut :

*"Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak atas kepemilikan atas harta tersebut"*

*Selanjutnya menurut Undang - undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 6 huruf h yaitu "Salah satu usaha bank umum adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat berharga."*

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penitipan atau penyimpanan barang-barang atau surat-surat berharga dilakukan dengan suatu perjanjian antara pihak bank dengan penitip atau penyimpanan barang-barang atau surat-surat berharga. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang artinya bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja dengan siapa saja yang sah melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian penitipan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bentuk yang sudah baku. Dalam hal ini perjanjian baku berarti isi perjanjian penitipan atau penyimpanan tersebut telah ditetapkan secara sepihak yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap nasabah nasabah yang ingin mengadakan hubungan hukum dengan pihak bank.

Bentuk perjanjian baku ini lazimnya dibuat secara tertulis. Perjanjian penitipan seperti yang dimaksud pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 butir 14, pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang dikenal dengan nama "Safe Deposit Box"

Dalam praktek, banyak kepentingan masyarakat yang dipenuhi melalui sarana perjanjian sewa menyewa, salah satu kepentingan dari masyarakat adalah untuk menyimpan dan melindungi barang-barang atau surat-surat berharganya dalam Safe Deposit Box yang disediakan oleh bank-bank umum. Diantara bank-bank umum tersebut yang menyediakan fasilitas Safe Deposit Box adalah Bank Tabungan Negara Cabang Padang, yang menyelenggarakan atau memberikan jasa kepada masyarakat untuk menerima penitipan atau penyimpanan barang-barang atau surat-surat berharga dengan perjanjian sewa menyewa. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK  
TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Apa Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang.
2. Apa tindakan yang diambil oleh Bank Tabungan Negara Cabang Padang terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang diambil oleh Pihak Bank Tabungan Negara terhadap Penyewa yang melakukan Wanprestasi

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam pembuatan skripsi ini, ada manfaat-manfaat yang bisa penulis dapatkan sesuai dengan judul karya ilmiah ini, antara lain :

1. Secara Teoritis yaitu :
  - a. Untuk menambah dan memperluas literatur penulis dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perbankan.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan penulis dibidang hukum perbankan.
  - c. Untuk mempelajari dan mendidik penulis agar dapat membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan belajar untuk mengeluarkan pendapat dalam bentuk tertulis.
2. Secara Praktis yaitu :

Untuk membantu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam memberikan informasi dan masukan-masukan yang mungkin diperlukan.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Singkat Bank Tabungan Negara

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, Pemerintah Hindia Belanda melaluo Koninklijk Besluit No. 27 tgl 16 Oktober 1897 mendirikan POSTSPAARBANK, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian keadaan keuangan POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan suatu satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bp. Darmosortanto untuk memprakarsai pengambilalihan TYOKIN KYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah Republik Indonesia. Dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bp. Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang, telah terbentuk secara baku dan terperinci yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang menyewakan Safe Deposit Box sehingga penyewa hanya mengisi bagian kosong dari formulir perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box dan menandatangani, jadi perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang dilakukan secara tertulis, tegas dan nyata. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang-barang yang disimpan pada Safe Deposit Box tersebut.
2. Tindakan yang diambil oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang terhadap penyewa yang melakukan Wanprestasi yaitu dengan mengakhiri perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box disebabkan karena habisnya waktu sewa menyewa yang telah ditentukan, dan para pihak Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box ingin menghentikan perjanjian tersebut secara sepihak





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadilany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan tertentu di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- RM. Suryodiningrat, 1991, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung